



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/1006/KEP/429.011/2022  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR REKENING  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA KOORDINATOR WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN  
DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan Di Lingkup Dinas Pendidikan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi, setiap Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan Di Lingkup Dinas Pendidikan tersebut perlu memiliki rekening tersendiri pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Banyuwangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan Di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KOORDINATOR WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan Di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, ditempatkan dalam jenis rekening Giro pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Banyuwangi dan digunakan sepenuhnya untuk keperluan pelaksanaan tugas penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi dan sumber resmi lainnya.
- KETIGA : Perolehan jasa giro atas rekening tersebut wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi setiap bulannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/1006/KEP/429.011/2022

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU PADA KOORDINATOR  
WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUP  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGINOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA KOORDINATOR WILAYAH KERJA SATUAN PENDIDIKAN  
DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

NO	KORWILKERSATDIK	NO REKENING
1	2	3
1.	Korwilkersatdik Kecamatan Rogojampi	0021020000
2.	Korwilkersatdik Kecamatan Glagah	0021020100
3.	Korwilkersatdik Kecamatan Muncar	0021020199
4.	Korwilkersatdik Kecamatan Licin	0021005959
5.	Korwilkersatdik Kecamatan Glenmore	0021019977
6.	Korwilkersatdik Kecamatan Banyuwangi	0021020155
7.	Korwilkersatdik Kecamatan Giri	0021020033
8.	Korwilkersatdik Kecamatan Songgon	0021020355
9.	Korwilkersatdik Kecamatan Kabat	0021019788
10.	Korwilkersatdik Kecamatan Purwoharjo	0021020211
11.	Korwilkersatdik Kecamatan Tegaldlimo	0021020200
12.	Korwilkersatdik Kecamatan Gambiran	0021020233
13.	Korwilkersatdik Kecamatan Siliragung	0021006254
14.	Korwilkersatdik Kecamatan Pesanggaran	0021020255
15.	Korwilkersatdik Kecamatan Sempu	0021020322
16.	Korwilkersatdik Kecamatan Kalibaru	0021020311
17.	Korwilkersatdik Kecamatan Singojuruh	0021020344
18.	Korwilkersatdik Kecamatan Tegalsari	0021006246
19.	Korwilkersatdik Pendidikan Cluring	0021020022
20.	Korwilkersatdik Pendidikan Bangorejo	0021019877
21.	Korwilkersatdik Pendidikan Kalipuro	0021019966
22.	Korwilkersatdik Pendidikan Wongsorejo	0021020166
23.	Korwilkersatdik Pendidikan Genteng	0021020077
24.	Korwilkersatdik Pendidikan Srono	0021020177
25.	Korwilkersatdik Pendidikan Blimbingsari	1251000596

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS